



P U T U S A N

Nomor 191/Pid.B/2022/PN Btg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Rokhan als Landak bin War'un**
Tempat lahir : Batang;
Umur/tanggal lahir : 37 tahun/ 25 Oktober 1985;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kel.Degayu RT.02/09 Kec.Pekalongan Utara Kota Pekalongan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Waraswasta ;

Dalam perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan oleh :

1. Penyidik tanggal 08 September 2022 Nomor Pol: Sp.Kap/101/IX/2022/Reskrim sejak tanggal: 08 September 2022 sampai dengan tanggal: 09 September 2022;
2. Penyidik tanggal 09 September 2022 Nomor Pol: Sp.Han SP.Han/93/IX/2022/Reskrim sejak tanggal: 09 September 2022 sampai dengan tanggal: 28 September 2022;
3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal: 19 September 2022 Nomor B-81/M.3.40/Eoh.1/09/2022 sejak tanggal: 29 September 2022 sampai dengan tanggal: 07 November 2022;
4. Penuntut Umum tanggal: 03 November 2022, Nomor 1155/M.3.40/Eoh.2/11/2022 sejak tanggal : 03 November 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Batang tanggal: 16 November 2022, Nomor: 191/Pid.B/2022/PN Btg, sejak tanggal: 16 November 2022 sampai dengan tanggal: 15 Desember 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batang tanggal: 30 November 2022 Nomor: 191/Pid.B/2022/PN Btg sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal: 13

Hal 1 dari 18 Putusan No.191/Pid.B/2022/PN Btg



Februari 2023;

Terdakwa dalam perkara ini tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batang Nomor 191/Pid.B/2022/PN Btg tanggal 16 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 191/Pid.B/2022/PN Btg tanggal 16 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 20 Desember 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa **ROKHAN als LANDAK bin Alm. WAR'UN** bersalah melakukan Tindak Pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ROKHAN als LANDAK bin Alm. WAR'UN** oleh karena untuk itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa untuk tetap ditahan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Spm Suzuki Satria Fu warna hitam plat nomor terpasang G-4078-PH

Dirampas untuk negara

5. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan permohonannya secara lisan yang pada pokoknya merasa menyesal, berjanji tidak akan mengulangi



perbuatannya lagi, dan mohon keringanan hukuman dan atas hal tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perk:PDM-88/Btang/Eoh.2/11/2022 tertanggal 15 November 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa ROKHAN als LANDAK Bin WAR'UN bersama-sama dengan AKIM als KACUK (DPO) pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekira pukul 18.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Februari tahun 2020, bertempat di Ds. Klidang Lor Kec. Batang Kab. Batang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah mengambil barang sesuatu* berupa 1 (satu) unit Spm Honda Scoopy warna hitam tahun 2019 Nopol G 2606 UV, Noka : MH1JM3122KK438952, Nosin : JM31E2436083 *yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain* yakni saksi BAMBANG IRAWAN Bin Alm. SANIRAN *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama*, yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa ROKHAN als LANDAK bin (alm) WAR'UN bersama sdra. AKIM als KACUK (DPO) pergi ke Pantai Sigandu Batang dengan mengendarai Sepeda motor Suzuki Satria Fu warna hitam plat nomor terpasang G-4078-PH (disita sebagai barang bukti) bermaksud untuk nongkrong di tepi pantai, lalu sekira pukul 17.30 WIB sdra. AKIM als KACUK (DPO) mengatakan kepada Terdakwa "AYO LURU-LURU" artinya "AYO CAR-CARI", lalu Terdakwa ROKHAN als LANDAK bin (alm) WAR'UN bertanya "LHA PAK LURU OPO ?" artnya "LHA MAU MENCARI APA ?", kemudian dijawab oleh sdra. AKIM als KACUK (DPO) "LURU MONTOR" artinya "MENCARI SEPEDA MOTOR", lalu Terdakwa ROKHAN als LANDAK bin (alm) WAR'UN mengatakan "AKU WEDI, ORA TAU KOYO KUI", dan saat itu sdra. AKIM als KACUK (DPO) kembali menjawab "WES KOWE MENGKO NENG MONTOR WAE, NGAWASI" artinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“KAMU DIATAS SEPEDA MOTOR SAJA, MENGAWASI”, karena saat itu Terdakwa sedang membutuhkan uang maka Terdakwa ROKHAN als LANDAK bin (alm) WAR’UN menyetujuinya, setelah itu Terdakwa ROKHAN als LANDAK bin (alm) WAR’UN dan AKIM als KACUK (DPO) pergi berboncengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria Fu warna hitam dengan posisi sdra. AKIM als KACUK (DPO) berada di depan dan Terdakwa ROKHAN als LANDAK bin (alm) WAR’UN membonceng di belakang dengan tujuan saat itu mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil, kemudian pada saat di tiba Ds. Klidang Lor Kec. Batang Kab. Batang sdra. AKIM als KACUK (DPO) membelokkan arah sepeda motor memasuki Gang, beberapa saat kemudian Terdakwa ROKHAN als LANDAK bin (alm) WAR’UN dan sdra. AKIM als KACUK (DPO) melihat terdapat 1 (satu) unit Spm Honda Scoopy warna hitam tahun 2019 Nopol G 2606 UV yang sedang terparkir di teras rumah, sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut dan sdra. AKIM als KACUK (DPO) memutar balikkan arah sepeda motor ke arah rumah yang terdapat (satu) unit Spm Honda Scoopy warna hitam tahun 2019 Nopol G 2606 UV tersebut, setelah melewatinya lagi sekira 10 (sepuluh) meter, sdra. AKIM als KACUK (DPO) langsung menghentikan sepeda motor, lalu turun sambil berkata “KOWE NENG KENE WAE, NGAWASI” artinya “KAMU DISINI SAJA, MENGAWASI” dan saat itu Terdakwa ROKHAN als LANDAK bin (alm) WAR’UN menunggu dan mengawasi keadaan sekitar, kemudian sdra. AKIM als KACUK (DPO) berjalan menuju ke arah 1 (satu) unit Spm Honda Scoopy warna hitam tahun 2019 Nopol G 2606 UV yang sedang terparkir di teras rumah tersebut, dan setelah mendekat sdra. AKIM als KACUK (DPO) langsung mengambil dengan cara mendorong sepeda motor yang tidak di kunci stang tersebut ke arah Terdakwa ROKHAN als LANDAK bin (alm) WAR’UN, selanjutnya Terdakwa ROKHAN als LANDAK bin (alm) WAR’UN menyalakan sepeda motor Suzuki Satria Fu warna hitam, lalu dengan menggunakan kaki kiri menyetep/ mendorong 1 (satu) unit Spm Honda Scoopy Nopol : G-2606-UV tahun 2019 Warna Hitam yang dinaiki oleh AKIM als KACUK

Hal 4 dari 18 Putusan No.191/Pid.B/2022/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) hingga sampai rumah Terdakwa ROKHAN als LANDAK bin (alm) WAR'UN;

- Bahwa setelah Terdakwa bersama sama AKIM als KACUK mengambil sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa menghubungi dan menawarkan kepada saksi ALI SAID als HOLAK (*diproses dalam berkas perkara lain*) yang sebelumnya pernah bertemu di dalam Lapas Pekalongan dan saat itu saksi ALI SAID als HOLAK (*diproses dalam berkas perkara lain*) berminat membeli sepeda motor yang Terdakwa tawarkan tersebut seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dimana saat menjual sepeda motor tersebut, Terdakwa mengatakan kepada saksi ALI SAID als HOLAK (*diproses dalam berkas perkara lain*), jika mendapatkannya dari hasil mencuri di wilayah Ds. Klidang Lor Kec./ kab. Batang bersama dengan AKIM als KACUK;
- Bahwa kemudian saksi ALI SAID als HOLAK menjual 1 (satu) unit Spm Honda Scoopy Nopol : G-2606-UV tahun 2019 Warna Hitam kepada sdr. AMAT SABAERI(*diproses dalam berkas perkara lain*) dengan harga sebesar Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah), dimana uang tersebut telah saksi ALI SAID als HOLAK gunakan untuk keperluan sehari-hari saksi ALI SAID als HOLAK;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa bagi 2 (dua) dengan sdr. AKIM als KACUK (DPO) dengan rincian Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sdr. AKIM als KACUK (DPO) mendapatkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari (makan dan rokok);
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa saksi BAMBANG IRAWAN Bin Alm. SANIRAN mengalami kerugian sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam membawa dan mengambil 1 (satu) unit Spm Honda Scoopy warna hitam tahun 2019 Nopol G 2606 UV, Noka : MH1JM3122KK438952, Nosin : JM31E2436083 tanpa ijin pemilik yakni BAMBANG IRAWAN Bin Alm. SANIRA;
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Hal 5 dari 18 Putusan No.191/Pid.B/2022/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria Fu warna hitam dengan plat nomor terpasang G 4078 PH;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. BAMBANG IRAWAN;
2. KHOLIPAH
3. DAVID QIRMADES;
4. HAHANG ZUBAIR

Yang masing-masing telah didengar keterangannya di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi 1. **BAMBANG IRAWAN**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 22 Februari 2020, sekitar pukul 18.30 wib, saksi telah kehilangan sepeda motor milik saksi ketika berada di rumah saksi yang beralamat di Desa Klidang Lor Batang ;
- Bahwa sepeda motor milik saksi yang hilang yaitu sepeda motor Honda Scoopy warna hitam, dengan nomor polisi G-2606-UV;
- Bahwa sepeda motor milik saksi diparkir di teras rumah dalam posisi tidak dikunci stang;
- Bahwa saksi melihat terakhir sepeda motor miliknya ketika pulang kerja memarkirkan motor tersebut sekitar pukul 17.45 wib dan baru menyadari motor miliknya hilang setelah habis magrib;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil motor miliknya namun akhirnya mengetahui pelakunya diberitahu oleh polisi setelah Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi pada tahun 2022;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi ketika mengambil motor milik saksi;

Hal 6 dari 18 Putusan No.191/Pid.B/2022/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor milik saksi yang diambil oleh Terdakwa harganya sekitar Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa motor Honda Scoopy milik saksi telah dikembalikan kepada saksi ketika pembelinya dari Terdakwa ditangkap terlebih dahulu dan telah disidangkan dalam perkara penadahan; Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi 2. KHOLIPAH

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 22 Februari 2020, sekitar pukul 18.30 wib, suami saksi yaitu Bambang Irawan telah kehilangan sepeda motor miliknya ketika berada di rumah saksi yang beralamat di Desa Klidang Lor Batang ;
- Bahwa sepeda motor milik suami saksi yang hilang yaitu sepeda motor Honda Scoopy warna hitam, dengan nomor polisi G-2606-UV;
- Bahwa sepeda motor milik suami saksi diparkir di teras rumah dalam posisi tidak dikunci stang;
- Bahwa suami saksi melihat terakhir sepeda motor miliknya ketika pulang kerja memarkirkan motor tersebut sekitar pukul 17.45 wib dan baru menyadari motor miliknya hilang setelah habis magrib;
- Bahwa awalnya suami saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil motor miliknya namun akhirnya mengetahui pelakunya diberitahu oleh polisi setelah Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi pada tahun 2022;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada suami saksi ketika mengambil motor milik suami saksi;
- Bahwa sepeda motor milik suami saksi yang diambil oleh Terdakwa harganya sekitar Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa motor Honda Scoopy milik suami saksi telah dikembalikan kepada saksi ketika pembelinya dari Terdakwa ditangkap terlebih dahulu dan telah disidangkan dalam perkara penadahan; Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Hal 7 dari 18 Putusan No.191/Pid.B/2022/PN Btg



Saksi 3. DAVID QIRMADES

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah anggota polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena terkait perkara pencurian motor;
- Bahwa anggota polisi melakukan penyelidikan terkait adanya laporan tentang kehilangan sepeda motor milik saksi Bambang Irawan pada tahun 2020 yang mana akhirnya diketahui jika Terdakwa yang mengambil motor tersebut dan baru ditangkap pada September 2022;
- Bahwa Terdakwa mengaku pada tanggal 22 Februari 2020 telah mengambil sepeda motor Honda Scoopy warna hitam, dengan nomor polisi G-2606-UV yang terparkir di teras rumah yang beralamat di Desa Klidang Lor Batang;
- Bahwa Terdakwa mengaku mengambil sepeda motor tersebut bersama saudara Akim yang mana peran Terdakwa yaitu mengawasi keadaan sekitar dan mendorong motor Honda Scoopy dari belakang dengan cara menyeteap motor yang sudah diambil oleh saudara Akim dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengaku menjual motor tersebut kepada saudara Ali Said yang sebelumnya sudah ditangkap terlebih dahulu oleh anggota polisi dan perkaranya sudah selesai disidangkan pada tahun 2020;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi 4. HAHANG ZUBAIR

- Bahwa saksi adalah anggota polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena terkait perkara pencurian motor;
- Bahwa anggota polisi melakukan penyelidikan terkait adanya laporan tentang kehilangan sepeda motor milik saksi Bambang Irawan pada tahun 2020 yang mana akhirnya diketahui jika Terdakwa yang mengambil motor tersebut dan baru ditangkap pada September 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku pada tanggal 22 Februari 2020 telah mengambil sepeda motor Honda Scoopy warna hitam, dengan nomor polisi G-2606-UV yang terparkir di teras rumah yang beralamat di Desa Klidang Lor Batang;
- Bahwa Terdakwa mengaku mengambil sepeda motor tersebut bersama saudara Akim yang mana peran Terdakwa yaitu mengawasi keadaan sekitar dan mendorong motor Honda Scoopy dari belakang dengan cara menyetep motor yang sudah diambil oleh saudara Akim dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengaku menjual motor tersebut kepada saudara Ali Said yang sebelumnya sudah ditangkap terlebih dahulu oleh anggota polisi dan perkaranya sudah selesai disidangkan pada tahun 2020;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan **Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 22 Februari 2020, sekitar pukul 18.30 wib, Terdakwa bersama saudara Akim telah mengambil sepeda motor yang sedang terparkir di teras rumah yang beralamat di Desa Klidang Lor Batang;
- Bahwa sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa yaitu Honda Scoopy warna hitam, dengan nomor polisi G-2606-UV;
- Bahwa awalnya niat mengambil sepeda motor ketika Terdakwa sedang nongkrong bersama saudara Akim di pantai dimana Terdakwa diajak untuk mencari sepeda motor untuk diambil yang mana pada saat itu menyetujuinya
- Bahwa ketika melewati wilayah Desa Klidang Lor, Terdakwa bersama saudara Akim melihat motor terparkir di teras rumah yang mana rumah tersebut dalam keadaan sepi lalu Akim turun dari motor menuju rumah tersebut, sedangkan Terdakwa tetap di motor untuk mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa saudara Akim mengambil motor tersebut dengan cara mendorongnya keluar rumah kemudian Terdakwa ikut mendorong motor Honda Scoopy dari belakang dengan cara

Hal 9 dari 18 Putusan No.191/Pid.B/2022/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetep motor yang sudah diambil oleh saudara Akim dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa bersama saudara Akim membawa pulang motor Honda Scoopy tersebut ke rumah Terdakwa ;
- Bahwa sepeda motor tersebut, dijual oleh Terdakwa kepada saudara Ali Said sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang mana masing-masing mendapat bagian Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada pemiliknya ketika mengambil motor tersebut
- Bahwa benar barang bukti berupa sepeda motor Suzuki Satria Fu warna hitam dengan plat nomor G 4078 PH adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk menyetep sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan pernah dihukum sebelumnya atas perkara narkoba;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menghubungkan satu dengan yang lain dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka telah dapat diketemukan adanya **fakta-fakta hukum** yang terjadi sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 22 Februari 2020, sekitar pukul 18.30 wib, Terdakwa bersama saudara Akim telah mengambil sepeda motor yang sedang terparkir di teras rumah saksi Bambang Irawan yang beralamat di Desa Klidang Lor Batang;
- Bahwa sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa yaitu Honda Scoopy warna hitam, dengan nomor polisi G-2606-UV adalah milik saksi Bambang Irawan;
- Bahwa sepeda motor milik saksi Bambang Irawan diparkir di teras rumah dalam posisi tidak dikunci stang;
- Bahwa saksi Bambang Irawan melihat terakhir sepeda motor miliknya ketika pulang kerja memarkirkan motor tersebut sekitar pukul 17.45 wib dan baru menyadari motor miliknya hilang setelah habis magrib;

Hal 10 dari 18 Putusan No.191/Pid.B/2022/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya niat mengambil sepeda motor ketika Terdakwa sedang nongkrong bersama saudara Akim di pantai dimana Terdakwa diajak untuk mencari sepeda motor untuk diambil yang mana pada saat itu menyetujuinya
- Bahwa ketika melewati wilayah Desa Klidang Lor, Terdakwa bersama saudara Akim melihat motor terparkir di teras rumah saksi Bambang Irawan yang mana rumah tersebut dalam keadaan sepi lalu Akim turun dari motor menuju rumah tersebut, sedangkan Terdakwa tetap di motor untuk mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa saudara Akim mengambil motor tersebut dengan cara mendorongnya keluar rumah kemudian Terdakwa ikut mendorong motor Honda Scoopy dari belakang dengan cara menyetep motor yang sudah diambil oleh saudara Akim dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersama saudara Akim membawa pulang motor Honda Scoopy tersebut ke rumah Terdakwa ;
- Bahwa sepeda motor tersebut, dijual oleh Terdakwa kepada saudara Ali Said sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang mana masing-masing mendapat bagian Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada pemiliknya ketika mengambil motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor milik saksi Bambang Irawan yang diambil oleh Terdakwa harganya sekitar Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa motor Honda Scoopy milik saksi Bambang Irawan telah dikembalikan kepada saksi Bambang Irawan ketika pembelinya dari Terdakwa yaitu Ali Said ditangkap terlebih dahulu dan telah disidangkan dalam perkara penadahan pada tahun 2020 sedangkan Terdakwa baru ditangkap oleh anggota polisi pada tahun 2022;
- Bahwa benar barang bukti berupa sepeda motor Suzuki Satria Fu warna hitam dengan plat nomor G 4078 PH adalah milik

Hal 11 dari 18 Putusan No.191/Pid.B/2022/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Terdakwa yang digunakan untuk menyetep sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan pernah dihukum sebelumnya atas perkara narkoba;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan, haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan tunggal, yaitu: Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. BARANG SIAPA;
2. MENGAMBIL BARANG SESUATU YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN KEPUNYAAN ORANG LAIN;
3. DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM;
4. DILAKUKAN OLEH DUA ORANG ATAU LEBIH DENGAN BERSEKUTU;

Ad.1 Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah subjek atau pelaku tindak pidana sebagai orang, sebagai orang baik laki-laki maupun perempuan yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Majelis Hakim memastikan bahwa seseorang yang diajukan ke persidangan oleh penuntut umum dan didakwa melakukan suatu tindak pidana adalah benar sebagai orang yang dimaksudkan oleh penuntut umum sebagaimana dalam dakwaan. Selama berlangsungnya persidangan, keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa di depan persidangan telah ditemukan bukti pelaku orang dalam persidangan ini yaitu Terdakwa **Rokhan als Landak bin War'un** yang pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta



dapat mengikuti jalannya persidangan dengan memberikan keterangannya dengan baik dan lancar, dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mempunyai arti yaitu berpindahnya sesuatu barang sesuai dengan kehendak dari pelaku, yang semula dalam penguasaan orang lain, ke tangan atau penguasaan pelaku. Demikian pula pengertian sesuatu barang adalah sesuatu benda, baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis atau pun berharga bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang tersebut milik seseorang yang mana melekat hak secara penuh atas barang tersebut baik untuk penggunaan maupun mengalihkannya kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ada, pada tanggal 22 Februari 2020, sekitar pukul 18.30 wib, Terdakwa bersama saudara Akim telah mengambil sepeda motor Honda Scoopy warna hitam, dengan nomor polisi G-2606-UV milik saksi Bambang Irawan yang sedang terparkir di teras rumah yang beralamat di Desa Klidang Lor Batang. Pada awalnya niat mengambil sepeda motor ketika Terdakwa sedang nongkrong bersama saudara Akim di pantai dimana Terdakwa diajak untuk mencari sepeda motor untuk diambil yang mana pada saat itu menyetujuinya. Pada saat melewati wilayah Desa Klidang Lor, Terdakwa bersama saudara Akim melihat motor terparkir di teras rumah saksi Bambang Irawan yang mana rumah tersebut dalam keadaan sepi lalu Akim turun dari motor menuju rumah tersebut, sedangkan Terdakwa tetap di motor untuk mengawasi keadaan sekitar. Saudara Akim mengambil motor tersebut dengan cara mendorongnya keluar rumah kemudian Terdakwa ikut mendorong motor Honda Scoopy dari belakang dengan cara menyetep motor yang sudah



diambil oleh saudara Akim dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa lalu motor Honda Scoopy tersebut dibawa pulang ke rumah Terdakwa. Oleh karenanya perbuatan tersebut menunjukkan Terdakwa telah memindahkan penguasaan barang tersebut ke dalam tangannya. Sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah milik saksi Bambang Irawan yang harganya sekitar Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) sehingga memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam hukum pidana dikenal adanya tiga bentuk kesengajaan yaitu:

1. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);
2. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*);
3. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (*opzet met waarschijnlijkheidsbewustzijn*);

Menimbang, bahwa sengaja sebagai maksud diartikan sebagai adanya kesengajaan (*dolus*) dari pelaku yang ada dalam sikap batinnya untuk mencapai tujuan yang diwujudkan dalam perbuatan. Dalam diri pelaku memang benar menghendaki dan mengetahui (*willens end wetten*). Jadi orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan di samping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukannya. Sedangkan melawan hukum diartikan tidak saja bertentangan dengan undang-undang tetapi juga kepatutan dan norma-norma yang ada dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ada, perbuatan Terdakwa bersama saudara Akim mengambil barang berupa Honda Scoopy warna hitam, dengan nomor polisi G-2606-UV telah dilakukan secara sadar dan menghendaki adanya perbuatan tersebut. Yang mana kesengajaan Terdakwa bersama saudara Akim ditunjukkan mempunyai niat mengambil barang ketika sedang nongkrong bersama saudara



Akim di pantai dimana Terdakwa diajak untuk mencari sepeda motor untuk diambil yang mana pada saat itu menyetujuinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saudara Akim mengambil sepeda motor tersebut tanpa diketahui dan tidak ijin terlebih dahulu dari pemilik nya yaitu saksi Bambang Irawan. Sepeda motor tersebut dijual oleh Terdakwa kepada Ali Said sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang mana masing-masing mendapat bagian Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal tersebut menunjukkan seolah-olah Terdakwa sebagai pemilik dari barang tersebut yang mempunyai hak atas penggunaan, penguasaan, mengalihkan atau pun hak menikmati barang tersebut, padahal Terdakwa tidak mempunyai hak sama sekali karena ia bukanlah pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4 Dilakukan oleh Dua Orang atau Lebih dengan Bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ada, perbuatan Terdakwa dilakukan bersama-sama dengan saudara saudara Akim. Peran Terdakwa pada saat itu mengawasi keadaan sekitar. Sedangkan Saudara Akim turun dari motor mengambil motor tersebut dengan cara mendorongnya keluar rumah kemudian Terdakwa ikut mendorong motor Honda Scoopy dari belakang dengan cara menyetep motor yang sudah diambil oleh saudara Akim dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa. Oleh karenanya baik itu Terdakwa maupun saudara Akim telah melakukan perbuatan tersebut di suatu waktu dan tempat yang sama dengan adanya niat yang sama serta kesadaran akan kedudukan masing-masing seolah-olah sebagai pemilik dari barang yang diambil tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi menurut hukum;



Menimbang, bahwa dari unsur-unsur pasal yang didakwakan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari pasal dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, oleh karenanya terhadap Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana dan perundang-undangan, dikenal adanya asas hukum yang menyatakan "tiada pidana tanpa kesalahan" (*geen straf zonder schuld*); dan agar orang yang melakukan suatu perbuatan tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan, pada diri Terdakwa harus ada pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan majelis hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta waras pikirannya dan dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak diperoleh bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dan harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang bahwa agar Terdakwa tidak melarikan diri dari pelaksanaan hukuman, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria Fu warna hitam dengan plat nomor terpasang G 4078 PH;

Oleh karena terbukti di persidangan jika barang bukti tersebut merupakan barang yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan masih memiliki nilai ekonomis,



maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan sebagai berikut:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya

Keadaan yang meringankan sebagai berikut:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rokhan als Landak bin War'un**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria Fu warna hitam dengan plat nomor terpasang G 4078 PH

Dirampas untuk negara

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2022 oleh kami **Meilia Christina Mulyaningrum, S.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Nurachmat, S.H** dan **Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut, dibantu oleh **Sukasno** sebagai Panitera Pengganti,
serta dihadiri oleh **Danik Rochaniawati, S.H,M.H** Penuntut Umum
pada Kejaksaan Negeri Batang serta di hadapan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd

Nurachmat,S.H

HAKIM ANGGOTA

Ttd

Meilia Christina Mulyaningrum,S.H

Ttd

Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H

PANITERA PENGGANTI

Ttd

Sukasno



Pengadilan Negeri Batang
Panitera Tingkat Pertama
Kokoh Mukaedi S.H. - 196506131990031002
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id

Hal 18 dari 18 Putusan No.191/Pid.B/2022/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)